

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang bersandar dan berlandaskan pada hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dan tercantum dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 butir (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum ini terlahir dari reaksi terhadap negara polisi (*polizeistaat*) pada tahun 1851 yang merupakan tipe negara yang menggunakan kekuatan polisi nasional untuk menjaga ketertiban di Austria. Menurut Hans Nawiasky, negara adalah penjaga tata tertib dan keamanan. Dengan fungsi sebagai *Welfare Polizei*, negara berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara¹. Dalam konsep Negara Hukum juga diidealkan bahwa yang menjadi roda dinamika kehidupan bernegara adalah hukum dan bukan politik ataupun ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman muncul prinsip ‘*the rule of law, not of man*’. Istilah ini mengatakan yang disebut pemerintahan adalah hukum sebagai sistem dan bukan

¹ Azhary, “Negara hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya”, Cetakan ke-1, UI-Press, Jakarta, hal. 44-45

orang perorangan yang bertindak sebagai boneka dengan skenario sistem yang mengatur mereka².

Pada Abad ke-20 dan permulaan Abad ke-19 diberikan istilah *Rechtsstaat* dan *rule of law* yang diartikan sebagai negara hukum. Pada periode abad ini, istilah negara hukum mulai berkembang³. Istilah *rechtsstaat* diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum Eropa kontinental. Istilah ini berkembang dari teori liberal dengan terbentuknya ‘negara hukum liberal. Dalam perkembangannya, konsep ini dikoreksi oleh ahli hukum Eropa Barat Friedrich Julius Stahl pada tahun 1878 yang menyempurnakannya dengan konsep negara hukum dalam artian luas, yaitu ‘Negara Hukum Kesejahteraan’ (*Welfare State*), dengan unsur utama sebagai berikut:⁴

- 1) Adanya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.
- 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan.
- 4) Adanya Peradilan Administrasi.

Selanjutnya konsep *rule of law* dikembangkan oleh kalangan ahli Anglo Saxon. Perkembangan konsep ini memiliki perbedaan dengan kebudayaan negara Eropa. Sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sedangkan

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 7 September 2022

³ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 27.

⁴ Aloysius R, “Indonesia: Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Seminar, Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, 2016, hal. 533-537.

sistem Anglo Saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya⁵. Istilah *rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku Albert Venn Dicey pada tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of law of the constitution*. Dicey memperkenalkan adanya tiga unsur dari *rule of law*, sebagai berikut:⁶

- 1) *Supremacy of law* atau Supremasi Hukum, dimana kekuasaan tertinggi didalam negara adalah hukum. Supremasi hukum menyatakan bahwa:

“No man is above the law. No man is punishable except for a distinct breach of law established in an ordinary legal manner before ordinary courts. The government cannot punish anyone merely by its own fiat. Persons in authority do not enjoy wide, arbitrary or discretionary powers. Dicey asserted that wherever there is discretion there is room for arbitrariness⁷.”

Artinya tidak ada manusia yang berada di atas hukum. Tidak ada manusia yang dapat dihukum di depan pengadilan jika tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Pengadilan tidak dapat menghukum siapa atau dengan pertimbangannya sendiri. Pihak yang berwenang tidak menikmati kekuasaan yang luas dan sewenang-wenang. Di setiap diskresi terdapat ruang untuk arbitrase.

- 2) *Equality before the law* atau persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. Dicey mengatakan bahwa;

⁵ Susi Dwi Harijanti, “Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon Bersamaan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menggunakan-sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon-bersamaan-lt52d0dd1656749> diakses pada tanggal 7 September 2022.

⁶ Aloysius, Op. Cit, hal. 533

⁷ Rajesh Kumar, Supremacy Of Law Is The Aim, Rule Of Law Is The Best Tool To Achieve This Aim: Analysis And Critically Examine The Scope Of Rule Of Law In India “Rule Must Be Law Not A Dictator” (Griffith), Jurnal : An International Peer Reviewed & Referred, Scholarly Research Journal For Humanity Science & English Language, Vol. II/IX, 2015, hal 2219-2228.

“Every man, whatever his rank or condition, is subject to the ordinary law and jurisdiction of the ordinary courts.”⁸

Artinya setiap orang, apapun tingkatannya dan kedudukannya harus patuh pada hukum dan pengadilan.

- 3) *Human Rights* atau Hak Asasi Manusia, dimana negara yang menjamin hak-hak manusia melalui Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Unsur ini juga dikenal dengan *Predominance of legal spirit*, yaitu:

“The general principles of the British Constitution, especially the liberties and the rights of the people must come from traditions and customs of the people and be recognized by the courts in administration of justice from time to time.”⁹

Artinya Hak Asasi Manusia yang berkembang di masyarakat harus berasal dari apa yang menjadi kebiasaan masyarakat banyak, yang dikukuhkan dalam putusan pengadilan atau pengadilan administratif dari waktu ke waktu.

Tetapi dengan uraian diatas *rechtsstaat* atau *rule of law* menitik beratkan kepada hukum menjadi sebuah sistem utama dalam roda pemerintahan. Sebagai pedoman dan juga batasan-batasan kepada kesewenang-wenangan pihak yang tidak bertanggung jawab, negara hukum adalah negara yang tunduk kepada hukum itu sendiri dan bukan kepada manusianya.

Negara hukum terbagi menjadi dua, negara hukum formil dan materil. Konsep Negara hukum formil dicirikan sebagai negara hukum yang klasik. Intinya, ciri-ciri negara hukum formil adalah peran negara yang terbatas. Negara

⁸ *ibid.*

⁹ *Ibid*, hal.2222

hukum formil adalah gagasan yang telah dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dan A.V Dicey dengan istilah '*rechtsstaat*' dan '*rule of law*'. Dari gagasan ini peran pemerintah hanya sedikit, yaitu hanya sebagai penjaga malam atau *nachtwaechter staat*. Tugas penjaga malam ini ditinjau dari sudut politik adalah hanya untuk melindungi kedudukan ekonomi dari penguasa pemerintahan yaitu *ruling class* yang merupakan golongan eksklusif dan nasib pihak lain yang bukan pejabat pemerintahan dihiraukan saja¹⁰. Melihat hal ini partai sosialis tidak menyetujui jika pemerintah hanya sebagai *nachtwachterstaat*. Gagasan yang mengatakan pemerintahan dilarang melakukan campur tangan dalam urusan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi bergeser kearah yang baru dimana pemerintah bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya¹¹. Menjelang Abad ke-20 konsep ini mulai muncul untuk menggeser peran negara yang sempit menjadi aktif dan melakukan upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Sementara itu, gagasan pemerintah yang harus ikut andil dalam pembangunan kesejahteraan rakyatnya bersamaan dengan rakyat yang menentukan dengan siapa mereka akan bekerja sama disebut juga sebagai negara hukum materiil atau *welfare staat*.

Welfare State atau negara kesejahteraan didorong oleh perkembangan kebebasan ekonomi dan penguasaan modal. Konsep ini lahir sebagai kritik terhadap kegagalan yang terjadi dari kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat¹². Dikutip dalam

¹⁰ Mahfud MD, Op.Cit, hal.28

¹¹ Ibid, hal. 29

¹² Boy Anugrah, "Memahami Konsep negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", https://www.researchgate.net/publication/352981654_Memahami_Konsep_Negara_Kesejahteraan

encyclopedia Britannica, dikatakan bahwa *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya¹³. Konsep ini adalah sistem dimana pemerintah melakukan tanggung jawabnya untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi melalui pensiun, tunjangan jaminan sosial dan kesehatan gratis. *Welfare state* merupakan sebuah pemulihan kebutuhan dasar, konsep ini merupakan pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Hal-hal yang menjadi kewajiban pokok pemerintah dalam *welfare state* adalah jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan¹⁴. Segala sesuatu yang dilakukan harus untuk mendapatkan hasil dimana terjadi kesejahteraan sosial termasuk dalam *welfare state*. Di bagian negara sosialis jaminan seperti jaminan pekerjaan dan harga barang dan jasa yang terjangkau konsumen juga termasuk di dalam *welfare state*. Konsep ini juga biasa dikatakan dan didasari dengan prinsip *equality of opportunity*, *public responsibility*, dan *equitable distribution of wealth*¹⁵.

Perlu dicatat dalam unsur utama konsep ini adalah adanya asuransi sosial. Asuransi sosial biasanya ditandai dengan sumbangan wajib dan dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Program ini lazim disebut dengan *social welfare* yang kemudian juga menjadi ciri dasar lain dari

n [Welfare State/link/60e1db65299bf1ea9edecc4e/download](#) diakses pada tanggal 20 September 2022.

¹³ Encyclopedia Britannica, "Welfare State", <http://www.britannica.com/print/topic/639266> diakses pada tanggal 20 September 2022.

¹⁴ Alfitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No.3, 2012, hal. 439-463.

¹⁵ Encyclopedia Britannica, Loc. Cit.

*welfare state*¹⁶. Tercapainya kemakmuran masyarakat ini merupakan cita-cita yang diinginkan sejak Indonesia merdeka.

Serta konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan didasari oleh nilai Pancasila. Penjelasan ini juga ditetapkan dalam UUDS 1950 dimana istilah negara hukum secara jelas dicantumkan dalam mukadimah dan batang tubuh Alinea Keempat UUD 1950 yang berbunyi sebagai berikut:

“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan keTuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Hal ini juga diamanatkan dalam UUD 1945 dalam pasal 1 butir (3) dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Dengan demikian Indonesia tidak menganut konsep *rechstaat* atau pun *rule of law*, melainkan menganut konsep Negara Hukum berdasarkan kepada Pancasila atau “Negara Hukum Pancasila”. Dalam perkembangan Negara Hukum terlihat bahwa kebebasan individu sangat penting dan dominan. Berbeda dengan Indonesia berdasarkan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar dalam kesejahteraan masyarakat. Peran ini juga tertulis dalam pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

¹⁶ Ibid.

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sesuai dengan uraian diatas, UUD 1945 dijadikan konstitusi tertinggi di Indonesia yang berfungsi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadilan sosial dan yang berprikemanusiaan. Negara Hukum Pancasila juga memiliki unsur yaitu kedaulatan rakyat, perlindungan Hak Asasi Manusia, penyelenggaraan pemerintah negara yang didasarkan kepada perundang-undangan atau didasarkan pada hukum yang berlaku, peradilan tata usaha negara dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan kekuasaan negara melalui pemerintah¹⁷. Artinya Negara Hukum Pancasila memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam penataan pemerintahan secara demokratis, sedangkan pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan Rakyat atau dikenal dengan konsep *welfare state*.

Welfare state atau Negara Kesejahteraan, artinya pemerintah berkewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan nasional dengan dukungan hukum. Definisi *welfare state* dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan sebagai berikut:¹⁸

“*Welfare state is a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as*

¹⁷ Siallagan Haposan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal, volume 18, no. 2, Medan, 2016.

¹⁸ Bryan Garner, *Black's Law Dictionary seventh edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hal.1588

unemployment competition, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf- also termed welfare-regulatory state.”

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa negara kesejahteraan adalah pemerintahan yang menjalankan berbagai program asuransi sosial yaitu kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta dan tuli, dalam hal ini negaralah yang bertanggung jawab dan sebagai pengatur.

Dikutip dalam *Collin Cobuild English Dictionary*, dikatakan definisi *welfare state* adalah sebagai berikut:

“Welfare State as ‘a system in which the government provides free social services such as health and education, and gives money to people when they are unable to work, for example because they are old, unemployed or sick.’”

Negara kesejahteraan adalah sistem yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum material yang juga mengadopsi konsep *welfare state*, yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 dimana negara memiliki tanggung jawab dalam kesejahteraan rakyatnya¹⁹. Praktik dalam hal tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dilihat dari lima prioritas kerja Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024. Dalam website Kementerian

¹⁹ Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol 1, no.1, 2020, hal. 23-34.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dituliskan bahwa lima hal yang menjadi prioritas kerja presiden sebagai berikut:

“Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, dalam hal interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil kawasan ekonomi, khusus seperti pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan; Pembangunan sumber daya Manusia, dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta serta menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah; Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja dengan cara memangkas hambatan investasi; reformasi Birokrasi dimana kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pikiran yang monoton dan terjebak dalam zona nyaman, lebih produktif dan kompetitif; APBN yang fokus dan tepat sasaran dan dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat²⁰.”

Selain daripada prioritas program kerja presiden, salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan pembangunan di bidang ekonomi. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kesejahteraan dan pembangunan ini akan berdampak pada banyak bidang dan terfokuskan pada bidang sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga ikut terangkat. Dalam bidang ekonomi hal yang menonjol adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. Pelaksanaan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual memerlukan peraturan perundang-undangan, administrasi, serta program sosialisasi yang optimal mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

²⁰ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia, 5 Prioritas Kerja Presiden 2019-2024, <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024> diakses pada tanggal 7 September 2022.

HKI adalah Hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia²¹.

Intellectual property refers to creation of the mind everything form works of art to inventions, computer programs to trademarks and other commercial signs²².

Artinya bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah semua dari hasil pikiran manusia yang didalamnya termasuk segala bentuk seni, ciptaan atau invensi, program komputer, dan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan komersial. *WIPO Intellectual Property Handbook* mengatakan bahwa :

“Intellectual property, veryboardly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. Countries have laws to protect intellectual property for two reasons. One is to give statutory expression to the moral and economic rights of creators in their creations and the rights of the public in access to those creations. The second is to promote, as a deliberate act of Government policy, creativity and the dissemination and application of its results and to encourage fair trading which would contribute to the economic and social development²³.”

Perlindungan hukum atas HKI dibentuk untuk memberikan perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta terkait ciptaannya yang akan digunakan oleh publik terkait dengan ciptaan tersebut. Perlindungan HKI juga dibentuk sebagai peraturan pemerintah untuk menciptakan persaingan usaha yang adil juga kreatif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Perlindungan

²¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : Pengertian dan Jenisnya, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

²² World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?” (WIPO Publication : Switzerland) hal. 1

²³ World Intellectual Property Organization, “WIPO Intellectual Property Handbook”, (WIPO Publication), 2004, hal. 3

HKI dilakukan karena HKI termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dijaga dan tidak boleh dirampas oleh lain pihak. Hak asasi manusia yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 A, 28C disebutkan bahwa:

“Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2)Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Sehingga Hak Cipta masuk dalam Hak Asasi Manusia. Hak untuk mempertahankan hidup mengembangkan diri dan memperjuangkan hak kolektif untuk membangun negaranya. HAM harus dihargai sesuai dengan pasal 28 J UUD 1945 bahwa:

“Pasal 28J(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sehingga Hak Cipta wajib dilindungi dan dihargai sebagaimana hak asasi manusia patut untuk dihormati dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan HKI juga dibutuhkan untuk menjaga reputasi pihak atau perusahaan. Sebagai contoh perusahaan pangan yang besar seperti McD dan Coca-Cola yang sudah mengeluarkan modal yang besar dalam mempromosikan barang dan jasa mereka. Kompetitor dari kedua perusahaan ini dapat menggunakan logo atau merek yang hampir sama untuk mengambil konsumen dari McD ataupun Coca-Cola. Dengan melakukan hal tersebut mereka dapat mencuri konsumen yang memiliki reputasi. Hukum HKI mencegah hal ini dengan memberikan perlindungan kepada merek, nama, dan desain dari perusahaan yang bernilai²⁴. Selanjutnya perlindungan HKI dibutuhkan untuk mendorong pencipta untuk menciptakan inovasi yang baru. Pencipta lagu dan penulis buku melakukan keahliannya untuk mendapatkan keuntungan. Jika orang lain dengan bebas meniru ciptaannya maka tidak akan ada lagi inovasi yang baru, dan keuntungan yang didapatkan tidak seimbang dengan waktu dan usaha yang dikeluarkan. Sehingga perlindungan HKI dibutuhkan untuk menciptakan inovasi baru untuk kemajuan teknologi di masa yang akan datang²⁵.

²⁴ Tim Lindsey, et. all, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bandung: PT Alumni), 2002, hal. 14

²⁵ Ibid. hal. 15

Selanjutnya dalam angka 1.2 *WIPO Intellectual Property Handbook* menjelaskan secara umum kenapa perlindungan hukum HKI itu penting, dinyatakan sebagai berikut:

“Generally speaking, intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions. Those rights do not apply to the physical object in which the creation may be embodied but instead to the intellectual creation as such²⁶.”

Sesuai dengan uraian diatas, hukum HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan dari pencipta dan produsen barang dan jasa intelektual lainnya. Perlindungan hukum ini dilaksanakan dengan memberikan batasan waktu untuk hak penggunaan ciptaan tersebut. Hak-hak itu tidak berlaku untuk perubahan fisik ciptaan tersebut.

HKI terbagi menjadi dua jenis yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak Kekayaan Industri terbagi menjadi enam bagian yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis²⁷. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya²⁸. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

²⁶ Ibid

²⁷ ibid

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 Ayat (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dari faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan²⁹. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan³⁰. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu³¹. Rahasia

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 1 Dan Angka 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Ayat 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 1 Ayat 1 Dan 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244

Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang³².

Jenis dari HKI yang kedua adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah sebuah hak eksklusif yang dimiliki pencipta guna untuk melindungi ciptaannya yang didalamnya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta juga diatur dalam lingkup Hukum Internasional salah satu konvensi utama yang melindungi Hak Cipta adalah *Universal Copyright Convention*. *Universal Copyright Convention* yang selanjutnya disebut UCC adalah konvensi yang diadopsi di *Geneva* pada 6 September 1952 mendeklarasikan pada *Article 1* bahwa:

“Each Contracting State undertakes to provide for the adequate and effective protection of the rights of authors and other copyright proprietors in literary, scientific and artistic works, including writings, musical, dramatic and cinematographic works, and paintings, engravings and sculpture.”

Konvensi ini menyatakan bahwa Setiap negara yang menyetujui hal ini bersedia untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada hak-hak pencipta dan pemilik Hak Cipta dalam karya sastra, ilmiah dan seni. Karya ini juga termasuk di dalamnya tulisan, karya musik, drama dan sinematografi, lukisan, ukiran dan patung.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai berikut:

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Ayat 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Artinya Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif dan memberikan hak Eksklusif kepada penciptanya. Kedua hal ini merupakan Prinsip dasar yang dimiliki Hak Cipta yaitu perlindungannya bersifat otomatis, dan adanya hak Eksklusif atau hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis, perlindungan hak ini diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu ciptaan yang adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar³³. Sehingga dengan itu terdapat persyaratan suatu ciptaan agar penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu *Fixed, form and original*. *Fixed*, agar satu ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Sedangkan *form* adalah keharusan adanya bentuk tertentu dari suatu ciptaan. *Original*, dimana ciptaan haruslah sesuatu yang asli, bahwa ciptaan ini bukan sesuatu yang pernah ada sebelumnya³⁴. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan hasil karya yang tidak

³³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*”, 2020, hal 16.

³⁴ Ibid.

dilindungi Hak Cipta. Pasal 41 menetapkan hasil karya yang tidak dilindungi

Hak Cipta sebagai berikut :

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi ;

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Artinya sebuah ciptaan haruslah memiliki keaslian bentuk yang tersusun secara nyata, hal ini yang memberikan sebuah ciptaan dapat mendapatkan perlindungan Hukum.

Prinsip berikutnya adalah Hak Eksklusif atau hak Moral dan Hak ekonomi. Sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 4 juncto penjelasan pasal 4 menyatakan bahwa hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ini hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pada pasal 5 disebutkan bahwa hak moral melekat secara abadi kepada pencipta. Pasal 5 menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Bahwa oleh karena hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, pengalihan dari ciptaan ini harus dilakukan dengan wasiat yang adalah dinyatakan secara tertulis. Pelaksanaan hak atas hak moral ini dimaksudkan ketika pencipta meninggal dunia maka orang yang diberikan hak tersebut untuk menjaga ciptaan buatanya agar tidak terjadi pelanggaran hak moral dengan tetap mencantumkan nama penciptanya dan tidak melakukan perubahan-perubahan judul dan isi ciptaan tanpa izin.

Selain dari hak atas moral pencipta juga memiliki hak eksklusif lainnya yaitu hak ekonomi dimana hak ini adalah hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas ciptaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya dalam Pasal 9 angka 1 Pemegang Hak Cipta dalam memiliki hak ekonomi mampu untuk melakukan hal sebagai berikut:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.”

Hak ekonomi yang sudah disebutkan diatas adalah hak untuk mendapatkan keuntungan bagi ciptaan. Oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ini wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan jika tidak memiliki izin yang tepat.

Izin yang didapatkan untuk melakukan pemanfaatan ini disebut dengan perjanjian lisensi. Ditetapkan dalam UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 1 butir 20 bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian ini harus disertakan dengan bentuk perjanjian tertulis dengan jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Imbalan yang didapatkan apabila pencipta membuat perjanjian lisensi kepada Pemegang Hak Cipta adalah royalti dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikatakan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Dengan demikian Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif dan memberikan hak ekonomi dan hak moral kepada penciptanya. Hak Eksklusif yang dimaksud adalah hak yang semata-mata diperuntukkan kepada pemegangnya sehingga dengan adanya hak ini tidak ada pihak lain yang boleh memakai atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang Hak Ciptanya³⁵. Izin menggunakan ciptaan ini adalah perjanjian lisensi yang akan disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta.

Dengan dibutuhkannya kepastian dan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi. Hak Cipta menimbulkan pelanggaran yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan internet memberikan manusia kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan banyak sekaligus. Perkembangan teknologi memiliki tujuan utama untuk mempermudah kegiatan manusia. Perkembangan teknologi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah dulu manusia menunggu kabar dengan membaca koran sekarang berita dengan gampangya tersebar di Internet. Bukan hanya dampak positif yang diberikan perkembangan teknologi, dampak buruk juga diberikan yaitu candu akan aplikasi daring yang berkembang sehingga merusak lingkungan bersosial.

Aplikasi dan media sosial memberikan informasi terkini kepada pengguna *smartphone*. Salah satu aplikasi yang sedang marak digunakan masyarakat adalah aplikasi Tik Tok yang berasal dari Negara Cina. Kemasan video singkat yang menghibur terus-menerus memberikan berbagai macam tren

³⁵ Hulman Panjaitan, Jurnal Hukum To-Ra: "*Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya*", Vol.1 Nomor 2, 2015, hal. 111-120.

dan informasi sekaligus membuat Tik Tok banyak digemari di Indonesia bahkan seluruh dunia.

Tik Tok adalah aplikasi yang memberikan banyak hal unik seperti *special effects* yang menarik dan dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah, sehingga pengguna aplikasi ini dapat membuat video pendek dengan hasil yang menarik juga dengan beragam pilihan musik. Dengan dukungan musik yang bervariasi pengguna dapat melakukan banyak hal seperti tarian dengan gaya bebas dan masih banyak lagi yang dapat mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*³⁶. Pengguna kreatif ini dapat juga disebut dengan pembuat konten atau *content creator* yang adalah profesi yang membuat sebuah konten, baik itu tulisan, gambar, video, suara ataupun gabungan dari kedua atau lebih materi tersebut³⁷.

Akibat dari naiknya pengguna aplikasi seperti sosial media juga dikarenakan dampak dari pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19. Pada awal pandemi pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan kebijakan lainnya yang mengharuskan semua orang untuk beraktivitas di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Keadaan ini berdampak kepada banyak bidang, seluruh aktivitas terhambat sehingga masyarakat harus mencari kesibukan lain. Penggunaan sosial media ini memberikan hiburan selama pandemi dimana salah satunya adalah Tik Tok. Dengan hitungan kurang dari 2

³⁶ Adhitya W.P, "*Tik Tok Sosial Media Berbasis video Yang Sedang Sangat Populer*", <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/> diakses pada tanggal 7/19/2022.

³⁷ Daniel Hermawan, Jurnal: "*Content Creator dalam kacamata industri kreatif: peran personal branding dalam media sosial*", Universitas katolik parahyangan, 2017, hal 1-12.

tahun Tik Tok menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia dengan menempati posisi ketiga setelah Youtube dan Instagram. Tik Tok berhasil meraih presentasi penggunaan sebanyak 63% yang dilakukan oleh *Social Media Habit and Internet Safety* secara *Online* melalui aplikasi *Populix* terhadap 1.023 responden laki-laki dan perempuan yang berusia 18-55 tahun di Indonesia³⁸.

Salah satu kekuatan aplikasi ini adalah pilihan lagu yang beragam. Pilihan lagu yang dapat diakses di aplikasi Tik Tok memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk berkreasi. Aplikasi ini memilih lagu yang telah terpotong secara otomatis, dibuat dengan gaya dan suara menarik. Pada awal Tik Tok berkembang durasi video yang bisa dibuat adalah 15 detik³⁹. Seiring dengan perkembangannya aplikasi ini sudah bisa menciptakan video dengan durasi lebih panjang menjadi tiga menit untuk dibagikan kepada sesama pengguna Tik Tok atau kepada sosial media lainnya. Akibat dari aplikasi ini banyak pihak menjadi *viral* atau terkenal. Banyak dilihat dengan pengguna lain dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang terkenal dan dapat menjadi sebuah profesi yang dikenal dengan istilah *selebgram*⁴⁰.

Dengan durasi yang singkat dan perputaran video yang cepat memberikan ruang beberapa lagu untuk mudah dikenal. Hal ini memberikan ruang kreasi bagi orang-orang yang mampu mengaransemen kembali lagu-lagu dari pencipta

³⁸ Khoirul Anam, "*Instagram & Tik Tok Minggir, Ini Raja Platform Sosial Media RI*", [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220612115314-37-346302/instagram-Tik-Tok-minggir-ini-raja-platform-sosial-media-ri#:~:text=YouTube%20\(94%25\)%20dan%20Instagram,12%2F6%2F2022](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220612115314-37-346302/instagram-Tik-Tok-minggir-ini-raja-platform-sosial-media-ri#:~:text=YouTube%20(94%25)%20dan%20Instagram,12%2F6%2F2022)). Diakses pada tanggal 7/19/2022.

³⁹ Revian Tri Pamungkas, Simposium Hukum Indonesia : "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tik Tok*", Vol. 1 No. 1 tahun 2019, hal 394-414.

⁴⁰ Ibid.

aslinya agar lebih menarik. Sampai detik tulisan ini dibentuk sudah banyak sekali lagu-lagu yang ditransformasi dalam bentuk lain atau selanjutnya akan disebut sebagai aransemen, lagu-lagu ini pun bukan lagu baru tetapi lagu yang sudah ada dan aransemen ulang aransemandan disebarakan di Tik Tok. Aransemen ulang ini menggunakan musik elektronik, dengan mengubah tempo, tinggi-rendah nada, hingga menambahkan *intro* dan *outro* diluar versi asli musik tersebut⁴¹.

Tak jarang hal ini berimbas kepada lagu originalnya, dimana hasil *aransemen* ini menjadi lebih terkenal dari lagu-lagu aslinya. Salah satu yang bisa kita lihat dan dengarkan adalah lagu dari Penyanyi asal Indonesia yaitu Julia Perez atau yang lebih dikenal dengan sebutan JUPE. Jupe memiliki lagu yang berjudul *Aku Rapopo* yang bergenre dangdut. Lagu ini di-remix oleh salah satu *Content Creator* di Tik Tok dengan tambahan *beat drill* atau tambahan ketukan untuk lagu rap yang keras, *beat* ini juga dikenal dengan istilah *UK type Drill*. Ketukan lagu ini adalah sebuah ketukan *Trap Rap*. Mengutip dalam Drill Dictionary menjelaskan *trap rap* sebagai berikut:

“*Trap Rap is a successor to the ultra-hard-edged Trap Rap (from The Trap, slang nickname for the local area where drugs are dealt) that appeared first in Chicago in the 2000s*”⁴².”

Artinya ketukan ini sudah merubah ketukan lagu menjadi cukup keras yang tercipta di kalangan musisi jalanan London. Lagu Jupe ini di-aransemen dan dibagikan di Tik Tok yang kemudian hasil aransemen lagu ini disukai banyak pengguna dibandingkan dengan lagu aslinya. Selain dari itu penyanyi

⁴¹ Media Informasi, “Perbedaan Parodi, Cover, Plagiat dan Remix”, <https://mediainformasi.com/2018/10/perbedaan-parodi-cover-plagiat-dan-remix/> diakses pada tanggal 7/21/2022.

⁴² Tony Thorne, “A Drill Dictionary”, <https://language-and-innovation.com/2018/04/19/a-drill-dictionary/> diakses pada tanggal 7/21/2022

Internasional asal Osaka Jepang yakni George Kusunoki Miller atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Joji juga mendapatkan kejadian yang sama. Joji baru saja mengeluarkan *Single* terbarunya yang berjudul *Glimpse of Us*, salah satu *Content creator* di Tik Tok *mearansem* lagu Joji ini dengan menambahkan *Beat* dan ketukan dangdut koplo. Dangdut Koplo merupakan mutasi dari dangdut setelah yang kental dengan irama tradisionalnya, terutama dengan irama kendang kempulnya yang berasal dari daerah Banyuwangi⁴³. Penggabungan dua *genre* yang berbeda dari musik ini banyak disukai oleh pengguna Tik Tok sehingga kini hasil *aransem* lagu Joji lebih banyak disukai dan digunakan di aplikasi tersebut. Akibatnya banyak orang tidak lagi mencari tahu mengenai lagu aslinya.

Masih banyak lagi musisi-musisi yang karya nya di-*aransem* ulang dan menjadi lebih terkenal dari lagu originalnya dan hal ini bukan hanya terjadi di Aplikasi Tik Tok saja melainkan banyak terjadi juga di aplikasi lainnya. Banyaknya peminat dari lagu hasil *aransem* ini memberikan banyak keuntungan bagi *content creator*, salah satunya adalah pengakuan dan ketenaran. Hal ini membuat lebih banyak *creator* Tik Tok yang gemar dalam melakukan *aransem* ulang lagu-lagu dengan versinya sendiri. *Aransem* yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak ini sangat berbahaya. Perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil bagi pemilik lagu aslinya. Seperti yang sudah diuraikan diatas, pencipta lagu asli ini memiliki hak nya yaitu Hak Cipta Lagu. Hak ini haruslah dihormati dan tidak bisa dilanggar selayaknya Hak Asasi Manusia.

⁴³ Abdul Hadi, “*Inilah Sejarah dan Perkembangan Dangdut Koplo di Indonesia*”, <https://www.antvklik.com/dangdut/inilah-sejarah-dan-perkembangan-dangdut-koplo-di-indonesia> diakses pada tanggal 7/21/2022

Apresiasi masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta khususnya dalam hal ini adalah lagu maupun musik masih sangat rendah, buktinya masih banyak pihak-pihak yang menggunakan lagu dan diaransemen ulang tanpa adanya perjanjian lisensi dari pencipta aslinya. Contoh nyatanya seperti dalam aplikasi Tik Tok dimana banyak *content creator* melakukan aransemen lagu yang terkesan seenaknya dan menganggap hasil aransemen itu adalah miliknya tetapi tidak melakukan perjanjian lisensi maupun pembayaran royalti kepada pencipta aslinya.

Hal ini tentu telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta yang disebutkan harus mencantumkan nama pencipta aslinya. Penegakan hukum yang lemah juga masih terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap perkembangan media elektronik dan kehidupan masyarakat, sehingga dibutuhkan respon dari negara terkait perlindungan hukum terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata masih banyak pelanggaran Hak Cipta lagu yang tidak melindungi ciptaan. Perlindungan terhadap ciptaan ini masih sangat lemah, dan tidak memiliki perlindungan dan Kepastian Hukum baik untuk ciptaan, pencipta dan pihak yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada Latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta atas lagu di Indonesia?

- 2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum Hak Cipta lagu terhadap aransemen ulang yang disebar di aplikasi Tik Tok?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui etika berkarya dalam hal penggunaan ciptaan di sosial media tanpa merugikan pencipta aslinya. Maka, berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Mengkaji regulasi yang mengatur mengenai Hak Cipta lag di Indonesia.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan dan implementasi perlindungan hukum Hak Cipta lagu.
- 3) Menyusun rekomendasi pemecahan masalah yang terjadi dalam Hak Cipta lagu terhadap aransemen ulang yang disebar di sosial media Tik Tok.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam kajian perlindungan Hak Cipta bagi lagu yang diaransemen ulang:

- 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait perlindungan hukum tentang Hak Cipta lagu yang diaransemen ulang secara ilegal yang diperuntukan untuk kepentingan umum dalam hal berkarya dan berkreasi.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait dengan pengaturan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan tugas untuk bersama-sama mengatur mengenai perlindungan hukum Hak Cipta.

- 3) Diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk masyarakat umum, terkait dengan kekayaan intelektual dan pemenuhan kebutuhan dalam bekal pengetahuan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan karyanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

- 2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teoritis dan landasan konseptual yang akan penulis uraikan mengenai teori apa saja yang akan digunakan untuk dapat memudahkan para pembaca.

- 3) **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memuat mengenai jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

- 4) **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan berisikan mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah.

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil analisis.

